



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5-K/PM II-10/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDIK ERWANTO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31050281081284
Jabatan : Ta Kodim 0724/Boyolali
Kesatuan : Kodim 0724/Boyolali
Tempat, tanggal lahir : Karangayar, 16 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Banjarejo RT. 014 RW. 005 Desa Keteguhan Kec. Sawit Kab. Boyolali Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut di atas;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-023/A-023/XII/2023-IV/4 tanggal 14 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danrem 074/Wrt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/5/PM II-10/AD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
4. Surat Penetapan dari Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Pengganti Hakim Nomor TAPKIM/5/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/5/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang hari sidang.

Hlm. 1 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/5/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 29 Januari 2024.
7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
8. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara lain.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Menimbang:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majeleis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit mobil Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 berserta kunci milik Sdr. Priyo alias Trimo.
 - b) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Toyota Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin Nomor Rangka MHF31KF 6000004997 Nomor mesin 7K0184681.

Hlm. 2 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank BRI bukti transaksi Kopda Didik Erwanto NRP 31050281081284 Jabatan Ta Kodim 0724/Byl Korem 074/Warastratama kepada Sdri. Rusmiyati istri dari Sdr. Danang Haryanto.

b) 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB kendaraan Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin Nomor Rangka MHF31KF 6000004997 Nomor mesin 7K0184681.

c) 1 (satu) lembar surat Keterangan BPKB kendaraan Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin dari Bank BRI Kantor Unit Karangpandan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dengan pertimbangan:

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif.

c. Bahwa Terdakwa masih berusia sangat muda, sehingga masih dapat dibina oleh satuan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim sudi kiranya menjatuhkan putusan hukum yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.

3. Atas permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk (K) Dharma Indriasari, S.H. NRP 2196034400476 beserta 2 (dua) orang anggota lainnya, yang pada saat persidangan Surat Perintah dan Surat Kuasa diserahkan oleh Kapten Chk Sri Hartata, S.H, NRP 21990155910378 berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif Kostrad Nomor Sprin/287/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2023.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Dk. Singit Rt. 01 Rw. 019 Kel. Ngemplak Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Secata PK Tahap II di Pusdikzi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 1 D/A, pada tahun 2019 dipindahtugaskan ke Kodim 0724/Boyolali, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Tayanrad Ramil 09/Sawit Dim 0724/Byl dengan pangkat Kopda NRP 31050281081284.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) menjual mobil Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 melalui Group WA Property Solo Raya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chat WA yang menyampaikan akan datang ke rumah Saksi-1 alamat di Dk. Singit Rt. 01/019 Kel. Ngemplak Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar untuk membeli mobil tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Danang Haryanto (Saksi-2) untuk membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 pernah meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan mobil tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Wisnu tiba di rumah Saksi-1, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Anggota TNI yang berdinasi di Kodim 0724/Boyolali dan untuk pekerjaan sampingan jual beli mobil, pada waktu itu juga menawarkan kepada Saksi-2 maupun Saksi-1 apabila butuh mobil untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi-1 dan

Hlm. 4 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membicarakan harga mobil tersebut dan disepakati dengan harga Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening BRI an. Didik Erwanto (Terdakwa) ke rekening BRI an. Rusmiyati (istri Saksi-2) Nomor Rekening 671101027470538, untuk sisanya akan dibayarkan pada saat membawa mobil tersebut.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan melunasi sisa pembayaran pembelian mobil tersebut, lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa kembali mentransfer uang untuk pembelian mobil tersebut dari rekening Bank BRI an. Terdakwa ke rekening BRI an. istri Saksi-2 sebesar Rp 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang telah di transfer ke istri Saksi-2 sebesar Rp 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan pengembalian uang yang dipinjam Saksi-1 kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut beserta STNK dan menjanjikan kepada Saksi-1 sisanya sebesar Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

6. Bahwa kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Wisnu karena sebelumnya Sdr. Wisnu telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di daerah Perumahan Gaum Kab. Karanganyar Jateng dengan tujuan menagih sisa pembayaran mobil tersebut, saat itu Terdakwa menyampaikan belum bisa membayar pelunasan mobil tersebut karena menunggu kiriman dari Sdr. Wisnu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan melunasi uang pembayaran pembelian mobil tersebut pada tanggal 10 Juli 2023.

8. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menepati janji untuk melunasi uang pembelian mobil tersebut, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kekurangan uang pembelian mobil tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan dan akan segera melunasinya, namun sampai saat ini Terdakwa belum melunasinya.

9. Bahwa mobil tersebut oleh Sdr. Wisnu dijual kepada Sdr. Priyo alias Trimo (Saksi-3) dengan harga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta),

Hlm. 5 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi-3 baru membayar mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena pada saat datang ke rumah Saksi-1 Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Anggota TNI yang berdinasi di Kodim 0724/Boyolali dan berjanji akan melunasi pembayaran mobil tersebut dalam waktu satu minggu, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut hanya membayar DP (uang muka) saja kemudian mobil tersebut dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari, menutup pinjaman uang di Bank dan berfoya-foya ke tempat hiburan malam (karaoke).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dk. Singit Rt. 01 Rw. 019 Kel. Ngemplak Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Secata PK Tahap II di Pusdikzi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 1 D/A, pada tahun 2019 dipindahtugaskan ke Kodim 0724/Boyolali, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Tayanrad Ramil 09/Sawit Dim 0724/Byl dengan pangkat Kopda NRP 31050281081284.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) menjual mobil Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 melalui Group WA Property Solo Raya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chat WA yang menyampaikan akan datang ke

Hlm. 6 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-1 alamat di Dk. Singit Rt. 01/019 Kel. Ngemplak Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar untuk membeli mobil tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi-2 membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Wisnu tiba di rumah Saksi-1, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Anggota TNI yang berdinasi di Kodim 0724/Boyolali dan untuk pekerjaan sampingan jual beli mobil, pada waktu itu juga menawarkan kepada Saksi-2 maupun Saksi-1 apabila butuh mobil untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi-1 dan Terdakwa membicarakan harga mobil tersebut dan disepakati dengan harga Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening BRI an. Didik Erwanto (Terdakwa) ke rekening BRI an. Rusmiyati (istri Saksi-2) Nomor Rekening 671101027470538, untuk sisanya akan dibayarkan pada saat membawa mobil tersebut.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Dk. Singit Rt. 01/019 Kel. Ngemplak Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar dengan tujuan melunasi sisa pembayaran pembelian mobil tersebut, lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa kembali mentransfer uang untuk pembelian mobil tersebut dari rekening Bank BRI an. Terdakwa ke rekening BRI an. istri Saksi-2 sebesar Rp 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang telah di transfer ke istri Saksi-2 sebesar Rp 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan pengembalian uang yang dipinjam Saksi-1 kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut beserta STNK dan menjanjikan kepada Saksi-1 sisanya sebesar Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

5. Bahwa kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Wisnu karena sebelumnya Sdr. Wisnu telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di daerah Perumahan Gaum Kab. Karanganyar Jateng dengan tujuan menagih sisa pembayaran mobil tersebut, saat itu Terdakwa menyampaikan belum bisa membayar pelunasan mobil tersebut karena menunggu kiriman dari Sdr. Wisnu

Hlm. 7 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan melunasi uang pembayaran pembelian mobil tersebut pada tanggal 10 Juli 2023.

7. Bahwa mobil tersebut oleh Sdr. Wisnu dijual kepada Sdr. Priyo alias Trimu (Saksi-3) dengan harga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta), namun Saksi-3 baru membayar mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut hanya membayar DP (uang muka) saja kemudian mobil tersebut dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari, menutup pinjaman uang di Bank dan berfoya-foya ke tempat hiburan malam (karaoke).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 378 KUHP

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **FEATRIK FRIENTINO Bin SUKIRNO**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 28 Juni 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Dukuh Singit Kel. Ngemplak Kec. Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023 saat Terdakwa ingin membeli mobil milik Saksi namun antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini untuk dimintai keterangan tentang tindak pidana penggelaoan dan penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Hlm. 8 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dapat Saksi jelaskan perkara tindak pidana ini diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada tanggal 5 Juli 2023 di rumah Saksi di Dukuh Singit Kel. Ngemplak Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar tentang jual beli 1 (satu) unit kendaraan Kijang LGX warna Biru metalik tahun 1997 Nopol A 1579 KX.
4. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Saksi menjual Mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX di Grup WA Property Solo Raya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat whatsapp menyampaikan akan datang ke rumah Saksi.
5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama temannya bernama Sdr. Wisnu datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Dk. Singit Rt. 01/019 Kel. Ngemplak Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar dengan tujuan membeli mobil milik Saksi jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX dan sesampainya di rumah Saksi, antara Saksi dan Terdakwa terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp. 39.500.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening BRI atas nama Didik Erwanto ke rekening BRI atas nama Rusmiyati Nomor Rekening 671101027470538, untuk sisa pelunasan akan dibayarkan saat membawa unit mobil tersebut.
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dengan tujuan melunasi sisa uang pembelian mobil tersebut namun kenyataannya Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 11.850.000.- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara melalui transfer dari Rekening atas nama Didik Erwanto ke Rekening BRI atas nama Rusmiyati Nomor rekening 671101027470538 selanjutnya Terdakwa membawa mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX.
7. Bahwa uang sisa pembelian sebesar Rp. 27.250.000.- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menjanjikan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, namun setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menepati janji untuk melunasi uang pembelian mobil tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kekurangan uang pembelian, namun Terdakwa selalu beralasan akan segera melunasinya dan sampai saat ini Terdakwa belum melunasi uang pembelian mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX .
8. Bahwa Saksi dapat menjelaskan pada saat transaksi kendaraan Toyota Kijang LGX warna Biru metalik tahun 1997 Nopol A 1579 KX surat-

Hlm. 9 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat a.n Udin Saepudin nomor Rangka: MHF31KF600004997 no. Mesin: 7KO184681 untuk BPKB berada di Bank BRI unik Karangpandan.

9. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX dan Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Priyo alias Sdr. Trimo yang beralamatkan di Ds. Karangjoho Rt. 012 Rw. 003 Kel. Sambungan Kec. Nogosari Kab. Boyolali Jawa Tengah.

10. Bahwa Saksi menerangkan Toyota Kijang tersebut dibawa oleh Sdr. Priyo alias Sdr. Trimo yang beralamatkan di Ds. Karangjoho Rt. 012 Rw. 003 Kel. Sambungan Kec. Nogosari Kab. Boyolali Jawa Tengah dengan dibeli dari Terdakwa dengan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.250.000.- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **PRIYO alias TRIMO Bin SUKAMTO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 12 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Karangjoho Rt. 12 Rw. 3 Kel. Sambungan
Kec. Nogosari Kab. Boyolali Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini untuk dimintai keterangan tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 Saksi membeli mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX dari Sdr. Wisnu dengan harga Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) dan dibayar melalui transfer ke rekening BRI an. Sdri Dwi Ariyani, kemudian Saksi membawa mobil tersebut dan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) akan Saksi lunasi setelah BPKB mobil tersebut keluar, namun setelah 1 (satu) minggu BPKB belum juga keluar kemudian Saksi menghubungi Sdr.

Hlm. 10 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu dan pada saat itu Sdr. Wisnu menyampaikan BPKB masih berada di Bank dan sampai saat ini Sdr. Wisnu sudah tidak bisa dihubungi lagi.

4. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Saksi membeli mobil tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil yang Saksi beli dalam masalah (BPKB) masih di Bank kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk sama-sama menebus BPKB tersebut namun Saksi tidak bersedia karena urusan Saksi hanya dengan Sdr. Wisnu kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Wisnu sudah kabur.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX adalah milik Sdr. Wisnu karena pada saat itu Sdr. Wisnu yang menjual mobil tersebut dan pada saat transaksi jual beli mobil tersebut disaksikan oleh Sdr. Warsito.

6. Bahwa dalam transaksi jual beli kendaraan Kijang LGX warna Biru metalik Nopol A 1579 KX antara Saksi dengan Sdr. Wisnu di perumahan Ds. Gaum Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar disaksikan oleh a.n. Sdr. Warsito umur 38 tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Ds. Manggung Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dan Saksi melakukan pembayaran kendaraan tersebut melalui transfer ke rekening BRI a.n. Dwi Ariyani, istri Sdr. Wisnu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Saksi mendatangi rumah Sdr. Wisnu yang berada di Dsn. Waduk Lalung Kel. Bakaran Kec. Karanganyar dengan tujuan melunasi sisa uang pembayaran mobil tersebut dan mengambil BPKB namun sesampainya di rumah Sdr. Wisnu, Saksi hanya bertemu dengan orang tua Sdr. Wisnu selanjutnya Saksi mendatangi kontrakan Sdr. Wisnu yang berada di Perumahan Ds. Gaum Kec. Tasik Madu Kab. Karanganyar dan Saksi hanya bertemu dengan Sdri. Dwi Ariyani (istri Sdr. Wisnu) kemudian Sdri. Dwi Ariyani menyampaikan meminta waktu kepada Saksi untuk mencari pinjaman agar bisa menebus kembali kendaraan mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX namun sampai saat ini mobil tersebut tidak diambil.

8. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kendaraan mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX kemudian diamankan di Denpom Surakarta karena status kendaraan tersebut sedang bermasalah.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 anggota Denpom IV/4 menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX adalah barang bukti perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh anggota untuk dijadikan barang bukti.

Hlm. 11 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi dibacakan di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan Saksi tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : **DANANG HARYANTO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 31 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gayamdampo Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2023 sedangkan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) menyampaikan ke Saksi bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi-1 dengan tujuan akan membeli mobil milik Saksi-1, namun mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX milik Saksi-1 berada di tangan Saksi karena sebelumnya Saksi-1 pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX.
3. Bahwa kemudian Saksi membawa mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX menuju rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 selanjutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli mobil tersebut, kemudian terjadi

Hlm. 12 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 39.500.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Bank BRI an. Didik Erwanto ke rekening BRI an. Rusmiyati (istri Saksi) namun pada saat itu mobil masih berada ditangan Saksi.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Saksi dihubungi Saksi-1 dan meminta Saksi membawa mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX dan setibanya di rumah Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali mentransfer uang DP pembelian mobil melalui Bank BRI an Didik Erwanto ke rekening BRI milik istri Saksi an. Rusmiyati sebesar Rp. 11.850.000.- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang Dp pembelian mobil sebesar Rp. 12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan uang yang dipinjam Saksi-1 kepada Saksi dan selanjutnya mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX dibawa oleh Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 sering menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak kunjung melunasi pembayaran pembelian mobil tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Saksi bersama Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di daerah Perumahan Gaum Kab. Karanganyar Jateng dengan tujuan menagih sisa uang pembayaran mobil milik Saksi-1 dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan melunasi uang pembayaran pembelian mobil pada tanggal 10 Juli 2023 namun sampai saat ini Terdakwa belum melunasinya.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 27.250.000.- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **DAHLIA EKOWATI**
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 26 Juli 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 13 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Krobokan Rt. 03 Rw. 09 Kel. Meteseh Kab. Karanganyar Jawa Tengah.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Karangpandan sebagai Mantri atau Marketing pengelola rekening nasabah.
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) meminjam uang ke BRI cabang Karangpandan sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan menggunakan jaminan BPKB mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX an. Udin Saepudin dengan angsuran sebesar Rp. 973.600.- (sembilan ratus tujuh puluh tiga enam ratus rupiah) dan diangsur selama 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa uang yang dipinjam dipergunakan oleh Saksi-1 untuk merintis usaha ternak Kambing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **APRIANI NUR CHASANAH Binti MARGONO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Oktober 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Banjarejo Rt. 14 Rw. 005 Ds. Keteguhan Kec. Sawit Kab. Boyolali Jawa Tengah.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan saat ini status Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2013 bertempat di KUA Kec. Sawit Boyolali dan dari hasil pernikahan Saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri Iftina Assyabiya Rafifa berusia 10 (sepuluh) tahun dan Sdri. Gamila Naura Zaida berusia 2,5 (dua koma lima) tahun.
3. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi diberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan uang tambahan setiap minggunya sekitar Rp.

Hlm. 14 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa sumber uang tambahan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi berasal dari kerja sampingan Terdakwa sebagai makelar mobil bekas yang sudah dilakukan sejak akhir tahun 2019 namun sampai dengan tahun 2020 usahanya gagal dan justru mempunyai hutang kepada kakak Saksi sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan pada tahun 2022 ada orang yang datang ke rumah secara bergantian yang menanyakan mobil yang sudah dibeli namun belum dilunasi di lessing serta meminta uangnya untuk dikembalikan.

5. Bahwa pada bulan Oktober Saksi mendapatkan pesan *Whatsapp* yang isinya bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang kemudian Saksi membalas agar melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/4.

6. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Wisnu karena Sdr. Wisnu merupakan teman dekat Terdakwa, disamping itu Sdr. Wisnu pernah datang ke rumah Saksi dengan tujuan meyakinkan keluarga Saksi agar memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan membawa jaminan sertifikat rumah atas nama keluarga Terdakwa kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam IV/Dip Kab. Gombong Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bandung Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Denzipur 1 Banda Aceh, Tahun 2007 ditugaskan di Yonzipur Aceh Besar, Tahun 2010 dipindah tugaskan ke Bekangdam Banda Aceh dan pada Tahun 2018 dipindah tugaskan ke Kodam IV/Dip yaitu di Kodim 0274/Boyolali sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Tayanrad Ramil 09/Sawit Dim 0724/Byl dengan pangkat Kopda NRP 31050281081284.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. Yanto yang memberitahukan bahwa ada kendaraan kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 akan

Hlm. 15 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual di daerah Karanganyar, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr. Yanto alamat Tasikmadu Kab. Karanganyar untuk melihat kendaraan tersebut dan bertemu dengan Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) selaku pemilik mobil namun posisi mobil tersebut masih digadaikan kepada Sdr. Danang (Saksi-2), kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan bertemu di daerah Matesih Kab. Karanganyar untuk melihat kondisi fisik kendaraan kijing LGX Nopol A 1579 KX tersebut.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wisnu datang kerumah Saksi-1 untuk menawar dan menentukan harga mobil Kijing LGX Nopol A 1579 KX tahun 1997 dan disepakati dengan harga Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa BPKB mobil tersebut sedang dianggunkan di Bank BRI unit Karangpandan, kemudian Terdakwa memberikan Dp kepada Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) sebagai tanda jadi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rubu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. Rusmiati nomor rekening 671101027470538.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke BRI Unit Karangpandan untuk memastikan keberadaan BPKB kendaraan kijing LGX Nopol A 1579 KX tahun 1997, setelah mendapat kepastian dari pihak Bank bahwa BPKB kendaraan kijing LGX Nopol A 1579 KX ada di Bank Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu namun Saksi-1 tidak bisa karena ada acara keluarga, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk bertemu dengan Terdakwa di Bank BRI Unit Karangpandan, setelah bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa menyampaikan akan memberi sisa Dp dan membawa mobil tersebut tetapi Saksi-2 tidak bisa memberikan keputusan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi kerumah kontrakan Sdr. Wisnu alamat perumahan Ds. Gaum Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar.

5. Bahwa setibanya dirumah kontrakan Sdr. Wisnu dan Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah memberikan sisa Dp untuk mengembalikan uang gadai mobil kepada Saksi-2 dan mobil tersebut akan dibawa Terdakwa, untuk sisa pelunasannya Terdakwa menjanjikan 1 (satu) minggu kedepan dan Saksi-1 menyanggupi dan mengatakan saling percaya, setelah bertemu dan duduk bersama Sdr. Wisnu mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer

Hlm. 16 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via Banking ke rekening BRI an. Rusmiati nomor rekening 671101027470538, dan sisa uang sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi hak Terdakwa sebagai perantara, kemudian mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wisnu.

6. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 untuk menanyakan masalah sisa pembayaran uang mobil dan Terdakwa menyampaikan menunggu kiriman dari Sdr. Wisnu dan kejadian tersebut berulang-ulang setelah 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Yanto untuk menanyakan Sdr. Wisnu karena nomor *handphone* Sdr. Wisnu tidak dapat dihubungi, kemudian Sdr. Yanto menyampaikan bahwa Sdr. Wisnu telah kabur, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Yanto posisi mobil kijing LGX warna biru metalik tersebut dan dijawab Sdr. Yanto bahwa mobil tersebut telah dijual kepada Sdr. Trimu (Saksi-3), kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi-3 kepada Sdr. Yanto, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan diketahui Saksi-3 membeli kendaraan kijing LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), dan Saksi-3 telah membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sisa uang pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan dilunasi setelah keluar BPKB dan uang tersebut diterima oleh Sdr. Wisnu yang saat ini masih kabur dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa membeli mobil Kijing LGX warna biru metalik tahun 1997 seharga Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa beri uang muka Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan mentrasfer melalui Banking ke rekening BRI a.n. Rusmiati nomor rekening 671101027470538 dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah mendapat uang dari Sdr. Wisnu karena dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Wisnu bahwa harga mobil dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibeli oleh Sdr. Wisnu dan harga di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa yang akan ambil.

8. Bahwa seingat Terdakwa uang yang telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) sebagai tanda jadi pembelian mobil kijing LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX sebesar Rp. 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa kirim melalui Banking ke rekening BRI a.n. Rusmiati nomor rekening 671101027470538 atas permintaan dari Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1).

Hlm. 17 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 27.250.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan cara membeli mobil tersebut dengan memberikan uang DP kemudian mobil tersebut dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari, menutup pinjaman uang di Bank dan berfoya-foya ke tempat hiburan malam (karaoke).
11. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mempunyai permasalahan yang Terdakwa lakukan pada tahun 2016 hingga Sertifikat Tanah dan bangunan milik mertua Terdakwa diagunkan ke Bank untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa tetapi masih kurang, sehingga Terdakwa mencari jalan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu para korban.
12. Bahwa komandan Satuan mengetahui permasalahan Terdakwa, kemudian Dandim dan Pasi Intel memanggil korban untuk datang ke Kodim 0725/Boyolali dengan tujuan untuk mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan dan karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang korban sehingga Satuan menyerahkan perkaranya ke Denpom IV/4 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 berserta kunci milik Sdr. Priyo alias Trimo.
 - b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Toyota Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin Nomor Rangka MHF31KF 6000004997 Nomor mesin 7K0184681.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank BRI bukti transaksi Kopda Didik Erwanto NRP 31050281081284 Jabatan Ta Kodim 0724/Byl Korem 074/Warastratama kepada Sdri. Rusmiyati istri dari Sdr. Danang Haryanto.
 - b. 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB kendaraan Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin Nomor Rangka MHF31KF 6000004997 Nomor mesin 7K0184681.

Hlm. 18 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar surat Keterangan BPKB kendaraan Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin dari Bank BRI Kantor Unit Karangpandan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi maka juga diperoleh sebagai bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan,

Hlm. 19 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dan memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lain di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam IV/Dip Kab. Gombong Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bandung Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Denzipur 1 Banda Aceh, Tahun 2007 ditugaskan di Yonzipur Aceh Besar, Tahun 2010 dipindah tugaskan ke Bekandam Banda Aceh dan pada Tahun 2018 dipindah tugaskan ke Kodam IV/Dip yaitu di Kodim 0274/Boyolali sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tayanrad Ramil 09/Sawit Dim 0724/Byl dengan pangkat Kopda NRP 31050281081284.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) menjual mobil Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 melalui Group WA Property Solo Raya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chat WA yang menyampaikan akan datang ke rumah Saksi-1 alamat di Dk. Singit Rt. 01/019 Kel. Ngemplak Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar untuk membeli mobil tersebut.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) menghubungi Sdr. Danang Haryanto (Saksi-3) untuk membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 pernah meminjam uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan mobil tersebut.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Danang Haryanto (Saksi-3) membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Wisnu tiba di rumah Saksi-1, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan

Hlm. 20 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebagai Anggota TNI yang berdinan di Kodim 0724/Boyolali dan untuk pekerjaan sampingan jual beli mobil, pada waktu itu juga menawarkan kepada Saksi-3 maupun Saksi-1 apabila butuh mobil untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi-1 dan Terdakwa membicarakan harga mobil tersebut dan disepakati dengan harga Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening BRI an. Didik Erwanto (Terdakwa) ke rekening BRI an. Rusmiyati (istri Saksi-3) Nomor Rekening 671101027470538, untuk sisanya akan dibayarkan pada saat membawa mobil tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) dengan tujuan melunasi sisa pembayaran pembelian mobil tersebut, lalu Saksi-1 menghubungi Sdr. Danang Haryanto (Saksi-3) untuk membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa kembali mentransfer uang untuk pembelian mobil tersebut dari rekening Bank BRI an. Terdakwa ke rekening BRI an. istri Saksi-3 sebesar Rp 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang telah di transfer ke istri Saksi-3 sebesar Rp 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan pengembalian uang yang dipinjam Saksi-1 kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut beserta STNK dan menjanjikan kepada Saksi-1 sisanya sebesar Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

6. Bahwa benar menurut Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) uang sisa pembelian sebesar Rp. 27.250.000.- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menjanjikan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, namun setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menepati janji untuk melunasi uang pembelian mobil tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kekurangan uang pembelian, namun Terdakwa selalu beralasan akan segera melunasinya dan sampai saat ini Terdakwa belum melunasi uang pembelian mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX .

7. Bahwa benar Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) dapat menjelaskan pada saat transaksi kendaraan Toyota Kijang LGX warna Biru metalik tahun 1997 Nopol A 1579 KX surat-surat a.n Udin Saepudin nomor Rangka:

Hlm. 21 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF31KF600004997 no. Mesin: 7KO184681 untuk BPKB berada di Bank BRI Unit Karangpandan.

8. Bahwa benar kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Wisnu karena sebelumnya Sdr. Wisnu telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) bersama Sdr. Danang Haryanto (Saksi-3) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di daerah Perumahan Gaum Kab. Karanganyar Jateng dengan tujuan menagih sisa pembayaran mobil tersebut, saat itu Terdakwa menyampaikan belum bisa membayar pelunasan mobil tersebut karena menunggu kiriman dari Sdr. Wisnu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan melunasi uang pembayaran pembelian mobil tersebut pada tanggal 10 Juli 2023.

10. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menepati janji untuk melunasi uang pembelian mobil tersebut, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kekurangan uang pembelian mobil tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan dan akan segera melunasinya, namun sampai saat ini Terdakwa belum melunasinya.

11. Bahwa benar Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX dan Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Priyo alias Sdr. Trimo yang beralamatkan di Ds. Karangjoho Rt. 012 Rw 003 Kel. Sambungan Kec. Nogosari Kab. Boyolali Jawa Tengah.

12. Bahwa benar Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) menerangkan mobil Toyota Kijang tersebut dibawa oleh Sdr. Priyo alias Sdr. Trimo yang beralamatkan di Ds. Karangjoho Rt. 012 Rw 003 Kel. Sambungan Kec. Nogosari Kab. Boyolali Jawa Tengah dengan dibeli dari Terdakwa dengan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar mobil tersebut oleh Sdr. Wisnu dijual kepada Sdr. Priyo alias Trimo (Saksi-3) dengan harga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), namun Saksi-3 baru membayar mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena pada saat datang ke rumah Saksi-1 Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Anggota TNI yang berdinis di Kodim 0724/Boyolali dan berjanji akan melunasi pembayaran mobil tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, dan

Hlm. 22 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa membeli mobil tersebut hanya membayar DP (uang muka) saja kemudian mobil tersebut dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari, menutup pinjaman uang di Bank dan berfoya-foya ke tempat hiburan malam (karaoke).

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa oleh karena telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif, maka menurut Majelis Hakim yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan adalah Dakwaan alternatif Kesatu. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

Menimbang: Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hlm. 23 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjukkan "orang" yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam IV/Dip Kab. Gombong Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bandung Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Denzipur 1 Banda Aceh, Tahun 2007 ditugaskan di Yonzipur Aceh Besar, Tahun 2010 dipindah tugaskan ke Bekandam Banda Aceh dan pada Tahun 2018 dipindah tugaskan ke Kodam IV/Dip yaitu di Kodim 0274/Boyolali sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinas aktif sebagai Tayanrad Ramil 09/Sawit Dim 0724/Byl dengan pangkat Kopda NRP 31050281081284.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Danrem 074/Wrt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, serta Terdakwa masih berstatus militer.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota Militer sama dengan warga Negara biasa yang lainnya tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa yang masih aktif sebagai militer termasuk subyek hukum Barangsiapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara Terdakwa ini.

Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa termasuk dalam subyek hukum barangsiapa dalam perkara tindak pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hlm. 24 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa pengertian "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya". Kemudian yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang-undang maupun ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) dengan tujuan melunasi sisa pembayaran pembelian mobil tersebut, lalu Saksi-1 menghubungi Sdr. Danang Haryanto (Saksi-3) untuk membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa kembali mentransfer uang untuk pembelian mobil tersebut dari rekening Bank BRI an. Terdakwa ke rekening BRI an. istri Saksi-3 sebesar Rp 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang telah di transfer ke istri Saksi-3 sebesar Rp 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan pengembalian uang yang dipinjam Saksi-1 kepada

Hlm. 25 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut beserta STNK dan menjanjikan kepada Saksi-1 sisanya sebesar Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

2. Bahwa benar kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Wisnu karena sebelumnya Sdr. Wisnu telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

3. Bahwa benar mobil tersebut oleh Sdr. Wisnu dijual kepada Sdr. Priyo alias Trimo (Saksi-3) dengan harga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), namun Saksi-3 baru membayar mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa membeli mobil tersebut hanya membayar DP (uang muka) saja kemudian mobil tersebut dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari, menutup pinjaman uang di Bank dan berfoya-foya ke tempat hiburan malam (karaoke).

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang benar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun keuntungan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

Bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan alternatif perbuatan tersebut yang dipandang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni: "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan

Hlm. 26 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) menjual mobil Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 melalui Group WA Property Solo Raya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chat WA yang menyampaikan akan datang ke rumah Saksi-1 alamat di Dk. Singit Rt. 01/019 Kel. Ngemplak Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar untuk membeli mobil tersebut.

2. Bahwa benar kemudian Sdr. Danang Haryanto (Saksi-3) membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Wisnu tiba di rumah Saksi-1, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Anggota TNI yang berdinasi di Kodim 0724/Boyolali dan untuk pekerjaan sampingan jual beli mobil, pada waktu itu juga menawarkan kepada Saksi-3 maupun Saksi-1 apabila butuh mobil untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi-1 dan Terdakwa membicarakan harga mobil tersebut dan disepakati dengan harga Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening BRI an. Didik Erwanto (Terdakwa) ke rekening BRI an. Rusmiyati (istri Saksi-3) Nomor Rekening 671101027470538, untuk sisanya akan dibayarkan pada saat membawa mobil tersebut.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) dengan tujuan melunasi sisa pembayaran pembelian mobil tersebut, lalu Saksi-1 menghubungi Sdr. Danang Haryanto (Saksi-3) untuk membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa kembali mentransfer uang untuk pembelian

Hlm. 27 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dari rekening Bank BRI an. Terdakwa ke rekening BRI an. istri Saksi-3 sebesar Rp 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang telah di transfer ke istri Saksi-3 sebesar Rp 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan pengembalian uang yang dipinjam Saksi-1 kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut beserta STNK dan menjanjikan kepada Saksi-1 sisanya sebesar Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Sdr. Featrik Frientino (Saksi-1) bersama Sdr. Danang Haryanto (Saksi-3) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di daerah Perumahan Gaum Kab. Karanganyar Jateng dengan tujuan menagih sisa pembayaran mobil tersebut, saat itu Terdakwa menyampaikan belum bisa membayar pelunasan mobil tersebut karena menunggu kiriman dari Sdr. Wisnu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan melunasi uang pembayaran pembelian mobil tersebut pada tanggal 10 Juli 2023.

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan caranya sendiri yaitu rangkaian kebohongan sehingga orang lain tertarik untuk menyerahkan barangnya yaitu berupa mobil Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan

Hlm. 28 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa kurang mensyukuri terhadap apa yang dia peroleh sebagai seorang TNI dan ingin mendapatkan sejumlah uang serta Terdakwa bergaya hidup mewah, berfoya-foya bersama teman-temannya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mencemarkan nama Terdakwa sendiri dan nama Satuan Terdakwa serta nama baik TNI di mata Masyarakat.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Hlm. 29 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang, Bahwa Klemensi atau Permohonan keringanan Hukuman secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim menanggapi bahwa oleh karena itu berkenaan dengan pidana penjara Majelis Hakim akan mengabulkannya.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 berserta kunci milik Sdr. Priyo alias Trimo.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Toyota Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin Nomor Rangka MHF31KF 6000004997 Nomor mesin 7K0184681.
 - b. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank BRI bukti transaksi Kopda Didik Erwanto NRP 31050281081284 Jabatan Ta Kodim 0724/Byl Korem 074/Warastratama kepada Sdri. Rusmiyati istri dari Sdr. Danang Haryanto.
 - c. 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB kendaraan Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin Nomor Rangka MHF31KF 6000004997 Nomor mesin 7K0184681.
 - d. 1 (satu) lembar surat Keterangan BPKB kendaraan Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin dari Bank BRI Kantor Unit Karangpandan.

Bahwa barang bukti berupa barang seperti tersebut di atas ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dan barang bukti berupa surat-

Hlm. 30 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 378 KUHP *Juncto* pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Didik Erwanto**, pangkat Kopda NRP 31050281081284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama: 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 beserta kunci milik Sdr. Priyo alias Trimo.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Toyota Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin Nomor Rangka MHF31KF 6000004997 Nomor mesin 7K0184681.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank BRI bukti transaksi Kopda Didik Erwanto NRP 31050281081284 Jabatan Ta Kodim 0724/Byl Korem 074/Warastratama kepada Sdri. Rusmiyati istri dari Sdr. Danang Haryanto.
 - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB kendaraan Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin Nomor Rangka MHF31KF 6000004997 Nomor mesin 7K0184681.
 - 4) 1 (satu) lembar surat Keterangan BPKB kendaraan Kijang LGX warna biru metalik Nopol A 1579 KX tahun 1997 an. Udin Saepudin dari Bank BRI Kantor Unit Karangpandan.
- Barang bukti berupa surat pada poin 2), 3) dan 4) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 31 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 April 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Sigit Saroni, S.H. NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. NRP 11000013281173 dan Letnan Kolonel Chk Dandi Andreas Sitompul, S.H. NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Chk Purwanto, S.H. NRP 636726, Penasihat Hukum Kapten Chk Sri Hartata, S.H. NRP 21990155910378, dan Panitera Pengganti Peltu Agus Iswanto NRP 21010251261080, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.

Sigit Saroni, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013281173

Letkol Chk NRP 11000013770174

Dandi Andreas Sitompul, S.H.

Letkol Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Agus Iswanto

Peltu NRP 21010251261080

Hlm. 32 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 5-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)